



**Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010
Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
(Studi pada pengawasan kualitas depot air minum isi ulang
di Kecamatan Kolaka)**

Taslim Fait¹, Anis Ribcalia Septiana²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilan Belas November Kolaka¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilan Belas November Kolaka²

Corresponden Author: taslim.usn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 12 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara langsung, adapun analisis data yang digunakan Reduksi Data, penyajian Data, Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/menkes/per/VI/2010 Tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum (studi pada pengawasan kualitas depot air minum isi ulang) belum maksimal dan belum optimal serta masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah standar dan sasaran kebijakan belum jelas dan terukur, sehingga banyak menimbulkan multiinprestasi baik dari pihak agen pelaksana maupun dari pihak masyarakat, sumber daya sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari adanya fasilitas laboratorium, namun masih kurang dalam hal pengawasan, komunikasi antar agen pelaksana dan penguatan aktifitas telah dikomunikasikan dengan baik oleh pihak terkait, kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari dukungan masyarakat, pihak swasta serta pengusaha yang menjadi sasaran kebijakan.

Kata Kunci : *Implementasi, kebijakan publik.*

Abstract

This research is a qualitative descriptive research type. In this study, the informants consisted of 12 people. Data collection techniques are direct observation, direct interviews, while the data analysis used is data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 736/menkes/per/VI/2010 concerning the management of drinking water quality supervision (study on the quality control of refill drinking water depots) has not been maximized and has not been optimal and there are still many shortcomings that need to be addressed repaired. This is influenced by several factors, including standards and policy targets that are not yet clear, so many can provide multiple interpretations both from the implementer and from the community, the resources are sufficient, this can be seen from the existence of laboratory facilities, but it is still lacking in terms of supervision. , communication between implementing agents and continuing activities has been well communicated by the relevant parties, socio-economic conditions can be seen from the support of the community, the private sector and entrepreneurs who are the targets of the policy.

Keywords: *Implementation, public policy.*

1. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Air merupakan salah satu tolak ukur atau sarana dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, sebab di samping sebagai kebutuhan utama manusia, air juga menjadi salah satu media penularan penyakit. Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk. Karena sumber-sumber air yang ada tidak lagi mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, dikarenakan sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri.

Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Buruknya kondisi lingkungan membuat mereka khawatir untuk mengonsumsi air tanah, bahkan air ledeng yang disediakan pemerintah. Namun sayangnya tidak semua air minum isi ulang (AMIU) dikelola dengan baik. Erat kaitannya dengan rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan

berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/ PER/ VI/ 2010 Tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan. hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan kualitas usaha depot air minum isi ulang sebenarnya berbeda-beda antara satu Kota/Kabupaten dengan Kota/Kabupaten lainnya.

Pengawasan kualitas air bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui surveilans kualitas air secara berkesinambungan.

Untuk mendapatkan kualitas air minum yang baik untuk kesehatan perlu dilakukan tahapan-tahapan yang di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/ MENKES/ PER/ VI/ 2010 Tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum yang meliputi kegiatan Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya, Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi, Pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi, Analisis hasil pengujian laboratorium, Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut, dan Pemantauan pelaksanaan tindak

lanjut.

Dengan adanya depot air minum isi ulang, dapat mempermudah masyarakat agar tidak membuang-buang waktu untuk menyiapkan air minum yang diperlukan setiap harinya karena cukup memesan air isi ulang tanpa perlu memasak air terlebih dahulu. Kecamatan Kolaka merupakan salah satu kota dimana sumber air minum penduduknya sebagian besar dari depot air minum isi ulang.

Kecenderungan masyarakat mengkonsumsi air minum isi ulang mengalami peningkatan disamping harganya yang murah, air minum isi ulang juga mudah di dapatkan. Namun sebelum mengkonsumsi air minum isi ulang konsumen harus memperhatikan kualitas air minum isi ulang. Contoh kasus seperti yang dialami oleh Firman (informan penelitian) yang beralamat di jalan Pemuda kelurahan Balandete mendapati air minum isi ulang yang ia konsumsi tidak memenuhi syarat standar kualitas air minum karena dalam kemasan air (Galon) terdapat Lumut dan air berbau. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan kualitas air bersih dan *laik hygienis*, serta tidak adanya jadwal rutin yang dilakukan oleh Dinas terkait, untuk lebih mengawasi Depot air minum isi ulang.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwa

jumlah depot air minum isi ulang di Kecamatan Kolaka terdapat 35 depot. Dengan adanya peningkatan Depot air minum isi Ulang setiap tahun di Kecamatan Kolaka banyak Depot air minum isi Ulang yang tidak memenuhi syarat-syarat kualitas Air Minum Isi Ulang.

Tachjan (2006:63) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Pandangan tersebut mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apa pun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut.

2. METODE

Menurut Sugiyono (2016:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan fakta pada yang didapat tersebut dikaitkan dengan teori dari dapat digunakan

untuk menguji kebenaran atau data yang ada diolah apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti lalu diambil kesimpulan sehingga dapat disusun sebuah karya ilmiah.

Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Kolaka pada Depot air minum isi ulang, yang selanjutnya ingin diketahui tentang sejauh mana implementasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, mengenai peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 736/menkes/ per /VI /2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum (studi pada pengawasan kualitas depot air minum isi ulang di kecamatan Kolaka).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber skunder sebagai. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara (interview), mendefinisikan wawancara (interview) adalah merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, Sugiyono (2014:231). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari

seseorang, Sugiyono (2014:240). Teknik pengamatan (observasi), yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan aktivitas yang ada maupun hal- hal relevan dan berkaitan dengan penelitian

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yaitu Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasikan untuk menjadi temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Penyajian data yang diperoleh kedalam sejumlah matriks atau kategori setiap data yang didapat, dalam penelitian ini penyajian ini biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan berbentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/menkes/per/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum (studi pada pengawasan kualitas depot air minum isi ulang di kecamatan Kolaka), maka Van meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 1) standard dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) Komunikasi antar

organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik Agen pelaksana, 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik, 6) Disposisi Implementor.

Standar dan sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga dapat direalisasikan, apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang berada di level pelaksana kebijakan.

Dari wawancara yang dilakukan dapat dianalisa bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sudah dapat mengetahui dan memahami isi dari kebijakan tersebut. Selain dari pada implementor ada pun yang harus memahami isi dari pada kebijakan tersebut adalah pengguna yaitu pihak pengusaha depot air minum isi ulang dimana sebagai mitra dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam melakukan usaha depot air minum isi ulang. selaku pengusaha Depot air minum isi ulang tidak begitu memahami isi dari peraturan menteri, bahkan saya belum pernah melihat isi dari kebijakan tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak pengusaha diatas secara umum belum mengetahui isi dari kebijakan tersebut bahkan berdasarkan wawancara yang dilakukan pihak pengusaha tersebut belum pernah melihat isi dari kebijakan tersebut. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka seharusnya memberikan

sosialisasi yang secara jelas agar pengusaha dapat memahami isi dari kebijakan tersebut, karena hal ini nantinya akan memberikan dampak terhadap keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit di realisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan memiliki hubungan erat dengan sikap para pelaksana, seluruh implementor seperti pegawai Dinas Kesehatan maupun pengusaha harus memahami mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, karena apabila tidak dapat memahami mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak menegerti apa yang menjadi tujuan adanya peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan

dengan seluruh informan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sudah cukup baik isi maupun tujuannya. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dimana ada pengusaha yang belum pernah melihat isi dari peraturan tersebut sehingga belum terlalu memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, hal ini seharusnya tidak terjadi karena komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

Sumber Daya

Kebijakan perlu di dukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya adalah salah satu faktor yang penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa sumber daya, maka kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan. Sumber daya manusia berupa kompetensi atau kemampuan implementator dan jumlah staf untuk menjalankan kebijakan. Kemampuan untuk menjalankan kebijakan dapat didasarkan pada tingkat pendidikan, lama bekerja dan pengalaman kerja yang akan menyangkut pada kemampuan memahami kebijakan. Disisi lain, sumber daya non manusia juga sangat penting yang dimaksudkan adalah sumber daya finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana fisik yang mendukung

implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara diatas berdasarkan pernyataan informan dapat diketahui bahwa pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sudah cukup baik dan memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pegawai Dinas kesehatan Kabupaten Kolaka selaku implementor yang menjalankan peraturan tersebut sudah cukup baik, namun masih harus dilakukan peningkatan-peningkatan seperti dalam penggunaan peralatan kerja, dan terus menggali kemampuan dan pengetahuan mengikuti perkembangan. Tidak hanya itu pengetahuan harus disejalkan dengan kemampuan teknis saat melaksanakan pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dari pelatihan yang diberikan. Wawancara yang dilakukan dengan pengusaha depot air minum. jika dilihat dari kemampuannya dalam melaksanakan tugas pengawasan kualitas air minum isi ulang selama ini sudah baik, para pegawai sudah baik dan cekatan dalam melaksanakan tugasnya. para pegawai sudah mengikuti prosedur yang sesuai dengan pekerjaannya.

Keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia yaitu para pegawai di Dinas Kesehatan yang bertugas menjalankan peraturan ini merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi

kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaannya.

Sumber daya finansial juga menjadi penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pengawasan, bahkan terkadang pelaksana pengawasan memerlukan *budget* yang banyak untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas. Dana yang kami terima dari APBD yang penyalurannya untuk pengambilan sampel, itupun dana yang diterima dari APBD itu tidak cukup.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Instansi pemerintah mungkin mempunyai implementor yang mencukupi dan berkompeten akan tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Adanya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka seperti adanya laboratorium serta alat-alat pendukung lainnya.

Dari hasil wawancara dapat dianalisa bahwa sarana dan prasarana telah memadai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka seperti adanya laboratorium, karena untuk menguji kualitas air minum harus ada laboratorium yang dapat memeriksa hasil tersebut. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan implementasi.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitupun sebaliknya.

Dengan adanya komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan pihak pengusaha depot, ini perlu agar jalannya kebijakan tersebut dapat sesuai dengan tujuan dan terarah tanpa adanya penyimpangan yang terjadi. Berdasarkan wawancara dengan informan di atas dapat kita ketahui bahwa pihak Dinas Kesehatan selalu melaksanakan Koordinasi kepada pihak pengusaha depot agar pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan. bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang, dilibatkan pihak puskesmas dalam mengawasi depot-depot air minum isi ulang.

Hubungan antar organisasi dalam melaksanakan kebijakan haruslah terjalin dengan baik, antara satu dengan lainnya harus saling berkoordinasi agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dengan cara sosialisasi khususnya bagian kesehatan lingkungan dan laboratorium mengenai adanya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang.

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka selalu melaksanakan koordinasi kepada pihak pengusaha depot air minum isi ulang dimana hal ini sangat baik untuk dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi sebuah program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting Karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu dan haruslah

berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.

Adapun standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan pada pengawasan kualitas air minum isi ulang. dalam melakukan pengawasan ada beberapa prosedur yang dilakukan yakni petugas melakukan pemeriksaan lokasi Depot air minum, memeriksa ruang produksi, memeriksa dan mengamati kontruksi lantai, dinding, dan plafon area produksi, memeriksa penerangan area produksi, tempat pencucian galon, petugas memeriksa keadaan ventilasi, petugas mencatat dan melaporkan kepada pimpinan puskesmas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang adalah petugas melakukan pemeriksaan lokasi Depot air minum, petugas memeriksa ruang produksi, petugas memeriksa dan mengamati kontruksi lantai, dinding, dan plafon area produksi, petugas memeriksa penerangan area produksi, tempat pencucian galon, petugas memeriksa keadaan ventilasi, petugas mencatat dan melaporkan kepada pimpinan puskesmas.

Bentuk peksanaa yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Khususnya dalam pengawasan kualitas depot air minum isi ulang. Bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Dinas kesehatan bagian penyuluhan menyatakan bahwa adanya penyuluhan air baku yang baik, memperhtikan UV (*ultra violet*) pada saat pengoperasian mesin, menjaga kesehatan

karyawan, serta kewajiban memeriksakan uji sampel di labkes.

Kemudian, sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Khususnya dalam pengawasan kualitas depot air minum isi ulang. sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan khususnya bagian kesehatan Lingkungan, mengenai adanya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang, sosialisasi ini dilakukan pada saat registrasi dan inspeksi kesehatan lingkungan.

Dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang bagaimana menindak lanjuti depot yang tidak memenuhi standar kualitas air minum isi ulang. kita selaku petugas pengawas kualitas air minum isi ulang tidak memberikan sertifikat laik higienis pada depot air minum isi ulang yang tidak melakukan pengujian sampel dan tidak memenuhi standar kualitas air minum isi ulang.

Petugas hanya sebatas memberikan teguran kepada pengusaha depot yang tidak melakukan pengujian laboratorium, dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana telah menggambarkan tentang struktur birokrasi yang cukup fleksibel serta adanya pembagian tugas yang jelas sehingga mempermudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi permasalahan yang dapat memicu kegagalan implementasi Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Karena itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. sebagian pengusaha depot air minum isi ulang belum mengetahui isi kebijakan dari pemerintah mengenai adanya pengawasan kualitas air minum isi ulang, karna kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan para pengusaha depot tidak memperhatikan adanya kebijakan dari instansi terkait.

Kemudian dari pihak pengusaha selaku sebagai sasaran dari kebijakan ini, selaku pengusaha Depot air minum isi ulang yang menjadi sasaran dari kebijakan permenkes ini sangat mendukung adanya pengawasan Kualitas Air minum isi ulang yang dilakukan oleh Dinas kesehatan kabupaten Kolaka, karena tidak bisa dipungkiri kalau masih banyak pemilik depot yang tidak memenuhi standar *laik higienis*”

Tanggapan masyarakat mengenai adanya pengawasan pada depot air minum isi ulang di kecamatan Kolaka, saya sangat bersyukur dengan adanya pengawasan ini, semoga dengan pengawasan ini baik, untuk menjaga serta rasa aman bagi konsumen. Diharapkan semua elemen masyarakat, khususnya dinas kesehatan agar dapat merealisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di wilayah kabupaten Kolaka.

Disposisi Implementor

Disposisi implementor yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejauhmana respons, kognisi, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor kebijakan. sejauh ini respon kami cukup signifikan, di sisi lain juga rasa kesadaran masyarakat terhadap kualitas air sangat baik, dan kami masih melakukan pembinaan dengan harapan pengusaha depot dapat meningkatkan kualitas air minum isi ulang mereka.

Dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan kualitas air minum isi ulang merespon dengan signifikan, serta masih melakukan pembinaan pengawasan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan harapan pengusaha depot harus mampu mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas depot air minum isi ulang.

Mengenai adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang. dengan adanya ketersediaan alat pada laboratorium kesehatan di kabupaten Kolaka untuk menguji kualitas air minum isi ulang dan ketersediaan dana untuk melakukan monitoring kualitas depot air minum isi ulang.

Bagian kesehatan lingkungan juga mengakui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas Air minum isi ulang. yang menjadi hambatan kami dalam melaksanakan implementasi yakni pemilik depot tidak begitu memahami aturan yang ada sehingga mereka

dalam menjalankan usaha depot tidak menyalakan UV atau *ultra violet*, dan adanya karyawan yang tidak higienis.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor cukup baik dengan segala cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan ini, namun masih terdapat beberapa ketentuan yang masih belum di pahami oleh pemilik depot sehingga menjadi penghambat bagi pelaksana implementasi.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus ditingkatkan dalam memahami isi dari sebuah kebijakan tersebut, baik dari pihak Dinas Kesehatan, pihak pengusaha depot air minum isi ulang dan juga para masyarakat.

Di samping itu Keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia. Dan ditinjau dari segi sarana dan prasarana telah memadai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka seperti adanya laboratorium, karena untuk menguji kualitas air minum harus ada laboratorium yang dapat memeriksa hasil tersebut. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan implementasi.

REFERENCES

- Edwar III, George C. 1980. *Implementing public policy*. Washintong, DC, Congressional Quarterly Press
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 736/ MENKES/ PER/ VI/2010 Tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum.
- Pedoman dan pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Tahun 2003, Dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003.
- Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2014. Dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2017
- Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Siagian, S.P. 2006. *Manajemen Strategik*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cv Alfabeta. Bandung